



**PUTUSAN**

Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Sinta Bayu Pramana
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Nopember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, SH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat yang berkantor di Jl. Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 366/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 23 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Sinta Bayu Pramana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Sinta Bayu Pramana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa Tri Sinta Bayu Pramana PRAMANA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa TRI SINTA BAYU PRAMANA pergi menemui PUTRA (belum tertangkap) di Simpang Musyawarah Kec. Tanjung Pura dengan tujuan membeli sabu, setelah bertemu dengan PUTRA terdakwa mengatakan mau membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada PUTRA, kemudian PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa mengantongi sabu tersebut; Kemudian sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa pergi ke perladangan sawit di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menggunakan sebagian sabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa masukkan di kantong celananya lalu pulang dan pada saat berjalan di Pasar IV Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi T. SITANGGANG, saksi AMRA MAWAN dan saksi WAWAN E.S (anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, datang dan langsung memegang terdakwa, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi T.H. SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa membuka genggam tangan kiri terdakwa dan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan saat para saksi menanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 069/IL.II.0106/IV/2016 tanggal 04 April 2016 yang dilakukan oleh penimbang Ervina A. Nababan, SE, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) an. tersangka TRI SINTA BAYU PRAMANA;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama TRI SINTA BAYU PRAMANA berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa Tri Sinta Bayu Pramana PRAMANA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa TRI SINTA BAYU PRAMANA pergi menemui PUTRA (belum tertangkap) di Simpang Musyawarah Kec. Tanjung Pura dengan tujuan membeli sabu, setelah bertemu dengan PUTRA terdakwa mengatakan mau membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada PUTRA, kemudian PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa mengantongi sabu tersebut;<br />Kemudian sekira pukul 12.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa pergi ke perladangan sawit di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menggunakan sebagian sabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa masukkan di kantong celananya lalu pulang dan pada saat berjalan di Pasar IV Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi T. SITANGGANG, saksi AMRA MAWAN dan saksi WAWAN E.S ( anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, datang dan langsung memegang terdakwa, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi T.H. SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa membuka genggaman tangan kiri terdakwa dan ternyata 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan saat para saksi menanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 069/IL.II.0106/IV/2016 tanggal 04 April 2016 yang dilakukan oleh penimbang Ervina A. Nababan, SE, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) an. tersangka TRI SINTA BAYU PRAMANA;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama TRI SINTA BAYU PRAMANA berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih dengan netto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa dia terdakwa TRI SINTA BAYU PRAMANA pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa TRI SINTA BAYU PRAMANA pergi menemui PUTRA (belum tertangkap) di Simpang Musyawarah Kec. Tanjung Pura dengan tujuan membeli sabu, setelah bertemu dengan PUTRA terdakwa mengatakan mau membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada PUTRA. Kemudian PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening tersebut kepada terdakwa, lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantung depan terdakwa sebelah kiri. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke perladangan sawit di Pasar 4 Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah tiba diperladangan sawit terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua lalu terdakwa meletakkan sabu diatas bong tersebut kemudian membakarnya dengan mancis kemudian menghirup asapnya dan sabu yang tersisa terdakwa simpan untuk persediaan, selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan sebelumnya terdakwa bakar agar tidak diketahui orang lain. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yang merupakan sisa sabu yang terdakwa gunakan dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Kemudian saat dalam perjalanan di Pasar IV Suku Jalan Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat sekira pukul 13.30 Wib saksi T.H. SIMANJUNTAK, saksi T. SITANGGANG, saksi AMRA MAWAN dan saksi WAWAN E.S (anggota kepolisian) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, mendatangi dan langsung memegang terdakwa, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu ditangan kiri terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi T.H. SIMANJUNTAK menyuruh terdakwa membuka genggaman tangan kiri terdakwa, dan ternyata yang ada dalam genggaman tangan kiri terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan saat para saksi menanyai siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa. Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat;

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 069/IL.II.0106/IV/2016 tanggal 04 April 2016 yang dilakukan oleh penimbang Ervina A. Nababan, SE, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) an. tersangka TRI SINTA BAYU PRAMANA. Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama TRI SINTA BAYU PRAMANA berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009<sup>Â</sup> tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan E.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama T.H Simanjuntak dan Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar 4 Suku

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB*



Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Tri Sinta Bayu Pramana memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. T.H Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama Abra Mawan dan Wawan E.S tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar 4 Suku Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Tri Sinta Bayu Pramana memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama T.H Simanjuntak dan Wawan E.S mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar 4 Suku Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Tri Sinta Bayu Pramana memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu saksi mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh naggota Polres Langkat di Pasar 4 Suku Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra (dpo) di Tanjung Pura seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab :4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wawan E.S bersama saksi T.H Simanjuntak dan Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar 4 Suku Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Tri Sinta Bayu Pramana memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Putra (dpo) di Tanjung Pura seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Tri Sinta Bayu Pramana sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 069/IL.1.0106/V/2016 tanggal 04 April 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4087/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.*

Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wawan E.S bersama saksi T.H Simanjuntak dan Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar 4 Suku Jin Harapan Dusun I Tanjung Mulia Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat ada seorang laki-laki bernama Tri Sinta Bayu Pramana memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki lalu mendekati Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Putra (dpo) di Tanjung Pura seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sinta Bayu Pramana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening yang berisikan narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)